



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan Wibowo Bin Supriyo;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/21 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Baung No. 39 Desa Tanghungraman, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kabupaten Teluk Betung, atau Jalan KBP Duryat No.35C Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pedagang);

Terdakwa Sofyan Wibowo Bin Supriyo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 32/Pid.B/2019/PN Png tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Png tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Wibowo Bin Supriyo, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis serambut;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sofyan Wibowo Bin Supriyo, pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. KBP Duryat No. 35 B, Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Supiono dan saksi Trisilo Pratiwi sedang membersihkan gang antara rumah saksi Supiono dan rumah Terdakwa, dan pada saat membersihkan gang tersebut saksi Supiono dan saksi Trisilo Pratiwi terjadi keributan karena saksi Supiono dan saksi Trisilo Pratiwi mengetuk pintu rumah Terdakwa, namun karena tidak terima terjadi cek-cok antara Terdakwa dan saksi Supiono sehingga Terdakwa mengambil pisau kerambit dan mendatangi saksi Supiono dan menyabetkan pisau kerambit ke arah saksi Supiono yang sedang duduk dan mengenai lutut kaki kiri saksi Supiono sehingga saksi Supiono luka akibat sabetan pisau kerambit milik Terdakwa;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Supiono mengalami luka yaitu sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 2310/IV.5.AU/RM/XI/2018 tanggal 05 Nopember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ardantri Dyana Surya Putri dokter pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supiyono Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan KBP Duryat No. 35 B, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi dan istri saksi yang bernama Trisilo Pratiwi sedang membersihkan gang antara rumah saksi dan rumah Terdakwa, pada saat membersihkan gang tersebut saksi dan istri saksi terjadi keributan dengan Terdakwa karena saksi dan istri saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa, namun karena tidak terima terjadi cek-cok antara Terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar saat itu saksi mengetok pintu rumah Terdakwa agak keras karena sebelumnya saat diketok pintunya Terdakwa tidak mendengar dan tidak membukakan pintu;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mengambil pisau kerambit dan mendatangi saksi dan menyabetkan pisau kerambit ke arah saksi yang sedang duduk dan mengenai lutut kaki kiri saksi sehingga saksi mengalami luka akibat sabetan pisau kerambit milik Terdakwa;
- Bahwa melihat kejadian tersebut istri saksi dan saksi Baderun yang berada di dekat lokasi datang meleraikan dan menolong saksi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada lutut kaki sebelah kiri, sehingga saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas secara normal selama beberapa hari;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan mengadakan perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. Trisilo Pratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan KBP Duryat No. 35 B, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap suami saksi yang bernama Supiyono Kasim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi dan suami saksi yang sedang membersihkan gang antara rumah saksi dan rumah Terdakwa, pada saat membersihkan gang tersebut saksi dan suami saksi terjadi keributan dengan Terdakwa karena saksi dan suami saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa, namun karena tidak terima terjadi cek-cok antara Terdakwa dan suami saksi;
- Bahwa benar saat itu suami saksi mengetok pintu rumah Terdakwa agak keras karena sebelumnya saat diketok pintunya Terdakwa tidak mendengar dan tidak membukakan pintu;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mengambil pisau kerambit dan mendatangi suami saksi dan menyabetkan pisau kerambit ke arah suami saksi yang sedang duduk dan mengenai lutut kaki kiri suami saksi sehingga suami saksi mengalami luka akibat sabetan pisau kerambit milik Terdakwa;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi dan saksi Baderun yang berada di dekat lokasi datang meleraikan dan menolong suami saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami luka robek pada lutut kaki sebelah kiri, sehingga suami saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas secara normal selama beberapa hari;
- Bahwa sebelumnya antara suami saksi dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa saksi dan suami saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan mengadakan perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. Baderun Alias Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan KBP Duryat No. 35 B, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap saksi Supiyono Kasim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi Supiyono Kasim dan saksi Trisilo Pratiwi sedang membersihkan gang antara rumah saksi Supiyono Kasim dan rumah Terdakwa, pada saat membersihkan gang tersebut saksi Supiyono Kasim dan saksi Trisilo Pratiwi terjadi keributan dengan Terdakwa karena saksi Supiyono Kasim dan saksi Trisilo Pratiwi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa rumah Terdakwa tidak pernah dibersihkan;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mengambil pisau kerambit dan mendatangi saksi Supiyono Kasim dan menyabetkan pisau kerambit ke arah saksi Supiyono Kasim yang sedang duduk dan mengenai lutut kaki kiri saksi Supiyono Kasim sehingga saksi Supiyono Kasim mengalami luka akibat sabetan pisau kerambit milik Terdakwa;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi dan saksi Trisilo Pratiwi yang berada di dekat lokasi datang meleraikan dan menolong saksi Supiyono Kasim;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Supiyono Kasim mengalami luka robek pada lutut kaki sebelah kiri, sehingga saksi Supiyono Kasim tidak dapat melaksanakan aktifitas secara normal selama beberapa hari;
- Bahwa sebelumnya antara saksi Supiyono Kasim dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Supiyono Kasim sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan mengadakan perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan KBP Duryat No. 35 B, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap saksi Supiyono Kasim ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa sedang menonton televisi di dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi Supiyono Kasim dan saksi Trisilo Pratiwi yang sedang membersihkan gang antara rumah saksi Supiyono Kasim dan rumah Terdakwa, mengetuk pintu rumah Terdakwa dengan keras dan saksi Trisilo Pratiwi mengatakan bahwa rumah Terdakwa tidak pernah dibersihkan;
- Bahwa mendengar perkataan saksi Trisilo Pratiwi, selanjutnya istri Terdakwa yang bernama I Gusti Reka Handayani tidak terima dan terjadi cek cok antara istri Terdakwa dengan saksi Trisilo Pratiwi;
- Bahwa saat itu saksi Supiyono Kasim yang juga suami saksi Trisilo Pratiwi mendatangi Terdakwa dan memegang leher Terdakwa namun saat itu berhasil dilerai oleh tetangga yang bernama Baderun Alias Jamal;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa emosi dan mengambil pisau kerambit yang Terdakwa simpan di bawah rak televisi lalu mendatangi rumah saksi Supiyono Kasim dan setelah bertemu Terdakwa langsung menyabetkan pisau kerambit yang Terdakwa bawa ke kaki saksi Supiyono Kasim;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditarik oleh istri terdakwa dan diajak pulang ke rumah;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Supiyono Kasim tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi Supiyono Kasim dan telah pula mengadakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau kerambit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan KBP Duryat No. 35 B, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap saksi Supiyono Kasim;
- Bahwa kejadian tersebut kejadian tersebut berawal saat saksi Supiyono Kasim dan saksi Trisilo Pratiwi sedang membersihkan gang antara rumah saksi Supiyono Kasim dan rumah Terdakwa, pada saat membersihkan gang tersebut saksi Supiyono Kasim dan saksi Trisilo Pratiwi terjadi keributan dengan Terdakwa karena saksi Supiyono Kasim dan saksi Trisilo Pratiwi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa rumah Terdakwa tidak pernah dibersihkan;
- Bahwa mendengar perkataan saksi Trisilo Pratiwi, selanjutnya istri Terdakwa yang bernama I Gusti Reka Handayani tidak terima dan terjadi cek cok antara istri Terdakwa dengan saksi Trisilo Pratiwi;
- Bahwa saat itu saksi Supiyono Kasim yang juga suami saksi Trisilo Pratiwi mendatangi Terdakwa dan memegang leher Terdakwa namun saat itu berhasil dilerai oleh tetangga yang bernama Baderun Alias Jamal;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mengambil pisau kerambit dan mendatangi saksi Supiyono Kasim dan menyabetkan pisau kerambit ke arah saksi Supiyono Kasim yang sedang duduk dan mengenai lutut kaki kiri saksi Supiyono Kasim sehingga saksi Supiyono Kasim mengalami luka akibat sabetan pisau kerambit milik Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Supiyono mengalami luka robek terbuka pada lutut kaki kiri, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 2310/IV.5.AU/RM/XI/2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ardantri Dyana Surya Putri dokter pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Png



Ponorogo, dengan kesimpulan “Luka robek Regio lutut kiri yang kemungkinan disebabkan oleh benda tajam”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa **Sofyan Wibowo Bin Supriyo** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-90/PNG/10/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan”. Adapun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sedangkan “sengaja” mengandung pengertian adanya sikap bathin atau niat pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain pelaku mengetahui, mengerti, menyadari atau menginsyafi atas perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan KBP Duryat No. 35 B, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan senjata tajam terhadap saksi Supiyono Kasim;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut Terdakwa sedang menonton televisi di dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi Supiyono Kasim dan saksi Trisilo Pratiwi yang sedang membersihkan gang antara rumah saksi Supiyono Kasim dan rumah Terdakwa, mengetuk pintu rumah Terdakwa dengan keras dan saksi Trisilo Pratiwi mengatakan bahwa rumah Terdakwa tidak pernah dibersihkan;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan saksi Trisilo Pratiwi, selanjutnya istri Terdakwa yang bernama I Gusti Reka Handayani tidak terima dan terjadi cek cok antara istri Terdakwa dengan saksi Trisilo Pratiwi, dimana saat itu saksi Supiyono Kasim yang juga suami saksi Trisilo Pratiwi mendatangi Terdakwa dan memegang leher Terdakwa namun saat itu berhasil dilerai oleh tetangga yang bernama Baderun Alias Jamal;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa yang emosi mengambil pisau kerambit yang Terdakwa simpan di bawah rak televisi lalu mendatangi rumah saksi Supiyono Kasim dan setelah bertemu Terdakwa langsung menyabetkan pisau kerambit yang Terdakwa bawa ke kaki saksi Supiyono Kasim;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Supiyono mengalami luka robek terbuka pada lutut kaki kiri, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 2310/IV.5.AU/RM/XI/2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ardantri Dyana Surya Putri dokter pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo, dengan kesimpulan “Luka robek Regio lutut kiri yang kemungkinan disebabkan oleh benda tajam”;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau kerambit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Perbuatan belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban dan telah mengadakan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Wibowo Bin Supriyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau kerambit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 oleh kami, Achmad Satibi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H. dan Andi Wilham, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Purbiyantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Achmad Satibi, S.H.,M.H.

Andi Wilham, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Purbiyantari, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Png



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)